



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Zabri Hasibuan, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluhan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 25 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor: 98/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 29 Juni 2021, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Karena Pemohon II tidak mengajukan persyaratan nikah ke kantor KUA Kecamatan Rimba Melintang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mas kawin berbentuk cincin emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka Sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama lebih kurang 6 tahun di Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, umur 6 tahun, dan Anak II, umur 1 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ujung Tanjung, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk meberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah manasehati Para Pemohon, kemudian dibacakan permohonan mereka yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi :

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 26 tahun, pekerjaan supir, alamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah bulan Agustus 2014 di alamat Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetapi tidak didaftarkan di KUA karena Pemohon I kurang ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mas kawin berbentuk cincin emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 57 tahun, pekerjaan buruh harian, alamat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon I;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah tahun 2014 di alamat Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetapi tidak didaftarkan di KUA karena Pemohon I kekurangan biaya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dan telah diucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan mas kawin berbentuk cincin emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, mereka tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika Para Pemohon berstatus suami isteri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2014, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan wali nikah Pemohon II yang bernama Wali Nikah sesuai rukun pernikahan yang ditentukan oleh Hukum Islam dan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di KUA, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2014;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dengan alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam pada tanggal 30 Agustus 2014 di alamat Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dan telah dilakukan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mas kawin berbentuk cincin emas, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Saksi Nikah, namun Para Pemohon tidak mendapat Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I kekurangan biaya, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Ujung Tanjung akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tentang pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi permohonan Pengesahan (*itsbat*) Nikah ini untuk kepastian hukum guna persyaratan mengurus buku nikah dan administrasi lainnya, serta antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon tidak berhalangan hukum, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya **petitum** angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Para Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka untuk memudahkan Pemohon I dan Pemohon II dalam mencatatkan pernikahannya, Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir sebagai Kantor Urusan Agama yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 30 Agustus 2014;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir yang melakukan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Utj